



**KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR: B-297/Un.09/1.2/KP.07.5/5/2023**

**TENTANG  
DEWAN KEHORMATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALEMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Membaca : Statuta Universitas Islam Negeri Raden Palembang bagian kedua belas pasal 71 ayat 1 sampai 4;
- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan dampak era global sehingga terjadinya perubahan karakter di lingkungan masyarakat kampus, maka dipandang perlu membentuk Dewan Kehormatan guna Menyusun dan mengontrol penerapan kode etik di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2014 tentang Alih Status IAIN Menjadi UIN Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan penetapan keputusan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan UIN Raden Fatah Palembang yang bertugas menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etik kampus;
- KEDUA** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang periode 2020-2024;
- KETIGA** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka keputusan Rektor nomor B-621/Un.09/1.2/KP.07.5/9/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Kehormatan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 24 Mei 2023  
Rektor,

^

**NYAYU KHODIJAH**

Tembusan :

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI
4. Arsip

